

**Analisis Komparatif Pemikiran Imam Syafi'i dan Relevansinya
dengan Undang- undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf
*Muaqqat***

Farhanuddin Sholeh & Muhammad Aminuddin Sofi

STIS Miftahul Ulum Lumajang

farhanz8787@gmail.com

Abstract

The article discusses the relevance of Imam Syafi'i's thought on waqaf Muaqqat with the act provisions No. 14 in 2004. The analysis based on some sources states that Imam Syafi'i applies law intinbath design, shahih hadiths in the texts, narrators and sanad after being takhrij. He argues that waqaf settlement is as a part of tabarru' (releasing right). As a result, something that has been become a wakaf cannot be on sale, granted, legated due to the fact that does not belong to an individual but public. The act No. 41 in 2004, whereas, reveals that waqaf can belong for a life or a limited time. Therefore, waqaf can still become an individual's right.
Keywords : Waqaf Muaqqat, Imam Syafi'i's thought, The Act No 41 in 2004.

Abstrak

Artikel ini ini membahas: relevansi pemikiran imam Syafi'i tentang wakaf Muaqqat dengan ketentuan undang-undang No. 41 Tahun 2004. Hasil analisis terhadap beberapa sumber disimpulkan Imam Syafi'i menggunakan metode istinbath hukum berupa hadits yang setelah ditakhrij masuk dalam kategori hadits sahih, baik dari segi matan, rawi maupun sanadnya. Imam Syafi'i berpendapat bahwa akad wakaf termasuk aqad tabarru' (pelepasan hak). Akibatnya adalah bahwa benda yang telah diwakafkan tidak boleh dijual, dihibahkan, dan diwariskan karena memang ia bukan lagi milik perorangan, melainkan milik publik (umat). Sedangkan menurut UU No. 41 tahun 2004, wakaf itu boleh selamanya dan juga boleh terikat pada waktu tertentu. Menurut UU, harta wakaf masih bisa menjadi hak milik seseorang karena dalam UU masih terdapat ketentuan berlakunya.

Kata Kunci : Wakaf Muaqqat, Pemikiran Imam Syafi'i, Undang- undang No. 41 Tahun 2004

Pendahuluan

Di Indonesia pengelolaan wakaf diatur dalam Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004. Undang-undang ini merupakan aturan yang paling akhir setelah melalui tahapan pembaharuan pada undang-undang sebelumnya. Secara garis besar kandungan dari pada Undang-undang ini yaitu memperbolehkannya praktek Wakaf secara *Muaqqat* (Berjangka waktu), yang pada prakteknya wakaf *Muaqqat* di kalangan para ulama' fiqih masih terdapat perbedaan.

Secara umum tidak terdapat ayat al-Quran yang menerangkan konsep wakaf secara konkrit tekstual. Wakaf termasuk *infaq fi sabilillah*, maka dasar yang digunakan para ulama dalam menerangkan konsep wakaf ini didasarkan pada keumuman ayat-ayat al-Quran yang menjelaskan tentang *infaq fi sabilillah*. Di antara ayat-ayat tersebut antara lain:

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

Artinya: *Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya).*¹

Sedangkan di antara hadis yang menjadi dasar dan dalil wakaf adalah hadis yang menceritakan tentang kisah Umar bin al-Khathab ketika memperoleh tanah di Khaibar. Setelah ia meminta petunjuk Nabi tentang tanah tersebut. Nabi menganjurkan untuk menahan asal tanah dan menyedekahkan hasilnya. Hadis tentang hal ini adalah:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَصَابَ أَرْضًا بِخَيْبَرَ فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَأْمِرُهُ فِيهَا فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَصَبْتُ أَرْضًا بِخَيْبَرَ لَمْ أُصِبْ مَالًا قَطُّ أَنْفَسَ عِنْدِي مِنْهُ فَمَا تَأْمُرُ بِهِ قَالَ إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا قَالَ فَتَصَدَّقَ بِهَا عُمَرُ أَنَّهُ لَا يَبَاعُ وَلَا يُوهَبُ وَلَا يُورَثُ وَتَصَدَّقَ بِهَا فِي الْفُقَرَاءِ وَفِي الْقُرْبَى وَفِي الرِّقَابِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَالضَّيْفِ لَا جُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ وَيُطْعِمَ غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ

Artinya: *Dari Ibnu Umar. Semoga Allah meridhoi keduanya. Ibnu Umar berkata, bahwa Umar telah mendapatkan sebidang tanah di khaibar. Lalu ia datang kepada Nabi SAW untuk meminta petunjuk*

¹ QS. Ali Imron 3: 92.

tentang tanah itu. Umar berkata: “Ya Rasulullah, sesungguhnya saya dapat hadiah tanah di Khaibar, saya belum pernah dapat harta yang lebih berharga menurut pandangan saya dari padanya, bagaimana menurut pendapat anda.” Rasulullah menjawab: “kalau anda mau tahan pokoknya dan sedekahkan hasilnya.” Ibnu Umar berkata: “Lalu Umar menyedekahkan (mewakafkan). Bahwa pokoknya tadi tidak dijual, tidak diwariskan dan tidak menghibahkannya. Maka ia mewakafkannya kepada fakir miskin, kepada keluarga terdekat, kepada pembebasan budak, sabilillah, ibnu sabil, musafir dan kepada tamu. Dan tidak terhalang bagi yang mengrusinya memakan untuknya secara wajar dan memberi makan saudaranya. (H.R. Bukhori Muslim).²

Hadis lain yang menjelaskan wakaf adalah hadis yang diceritakan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah sebagai berikut:

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَقَتَيْبَةُ (يَعْنِي ابْنَ سَعِيدٍ) وَابْنُ حَجْرٍ قَالُوا حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ (وَهُوَ ابْنُ جَعْفَرٍ) عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: إِذَا مَاتَ ابْنُ آدَمَ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ، صَدَقَةٌ جَارِيَّةٍ أَوْ عِلْمٌ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٌ صَالِحٌ يَدْعُو لَهُ

Artinya: Menceritakan kepadaku Yahya bin Ayyub, Qutaibah (Ibnu Sa'id), dan Ibnu Hajar mereka berkata, telah menceritakan kepada kami Isma'il (Ibnu Ja'far) dari al-Allak dari ayahnya, dari Abi Hurairah sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda: “Apabila manusia meninggal dunia, maka terputuslah amalnya, kecuali dari tiga perkara : Shadaqah yang terus mengalir, ilmu yang bermanfa'at, dan anak shaleh yang mendoakan orang tuanya”. (HR. Muslim).³

Selain dasar dari al-Quran dan Hadis di atas, para ulama sepakat (*ijma'*) menerima wakaf sebagai satu amal jariyah yang disyariatkan dalam Islam. Tidak ada orang yang dapat menafikan dan menolak amalan wakaf dalam Islam karena wakaf telah menjadi amalan yang senantiasa dijalankan dan diamalkan oleh para sahabat Nabi dan kaum Muslimin sejak masa awal Islam hingga sekarang.

Adapun praktik wakaf dalam konteks negara Indonesia sudah dilaksanakan oleh masyarakat muslim Indonesia sejak sebelum merdeka. Pemerintah Indonesia pun telah menetapkan Undang-undang khusus yang mengatur tentang perwakafan di Indonesia,

²Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Sahih al-Bukhori*, Maktabah Syamilah Versi 3.48, Jilid. 9, 263

³ Imam Abi al Husain Muslim bin al Hujjaj bin Muslim, *Al Jami' al Shahih al Mushamma Shahih Muslim*, Semarang: Toha Putra, 2001, Juz 3, 73

yaitu di antaranya adalah Undang-undang Nomor 41 tahun 2004. tentang Wakaf. Dalam Undang-undang nomor 41 tahun 2004. disebutkan bahwa wakaf adalah: "Perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan atau menyerahkan sebagian benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan atau kesejahteraan umum menurut syariah".⁴

Sedangkan dalam peraturan sebelumnya, yakni Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 1977. dalam ketentuan umum, wakaf didefinisikan sebagai "Perbuatan hukum seseorang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari harta kekayaan berupa tanah milik dan melembagakannya untuk selama-lamanya untuk kepentingan peribadatan atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam".⁵ Pembaharuan yang muncul dalam Undang-undang Nomor 41 tahun 2004. tentang wakaf ialah merubah konsep *Absolutisme* kekekalan wakaf menjadi *relative*, yaitu dengan diperbolehkannya melaksanakan wakaf dengan jangka waktu tertentu.

Dengan Adanya ketidaksesuaian antara Jumhur ulama' yang di antaranya adalah pendapat Imam Syafi'i dengan pemberlakuan Undang-undang Nomer 41 Tahun 2004 tentang konsep wakaf, maka peneliti tertarik dan bermaksud untuk mengkaji, dalam bentuk penelitian skripsi tentang Wakaf dengan *Muaqqat* dalam Perspektif pemikiran Imam Syafi'i dan Relevansinya dengan Undang- Undang No. 41 Tahun 2004.

Pembahasan

Pendapat Imam al-Syafi'i Tentang Wakaf Muaqqat

Imam Syafi'i dalam salah satu kitabnya Al-umm yang merupakan kitab induk yang dijadikan bahan rujukan oleh para pengikut-pengikutnya, berkata:

وَالْعَطَايَا الَّتِي تَتِمُّ بِكَلَامِ الْمُعْطَى دُونَ أَنْ يَقْبِضَهَا الْمُعْطَى مَا كَانَ إِذَا خَرَجَ بِهِ
الْكَلَامُ مِنَ الْمُعْطَى لَهُ جَائِزًا عَلَى مَا أُعْطِيَ لَمْ يَكُنْ لِلْمُعْطَى أَنْ يَمْلِكَ مَا خَرَجَ
مِنْهُ فِيهِ الْكَلَامُ بِوَجْهِ أَبَدٍ.

Artinya: *Pemberian yang sempurna dengan perkataan yang mengandung pemberian, tanpa harus diterima oleh penerima, ialah : sesuatu yang apabila telah diucapkan oleh pemberinya*

⁴ Undang-undang Wakaf Nomor 41 tahun 2004 pasal 1 1

⁵ Pasal 1 angka 1 PP no. 28 Tahun 1977

*dapat dilegalkan pemberiannya maka pihak pemberi tidak bisa memiliki kembali ucapan/pemberian yang telah ia ucapkan dengan cara apapun, selama lamanya.*⁶

Jika kita melihat pendapat Imam Syafi'i di atas, yang mensyaratkan *atta'bid* secara mutlak tanpa batasan waktu, artinya bila seseorang telah ikrar wakaf, maka benda tadi tidak dapat diambil kembali oleh pemiliknya semula. Lebih lanjut, Imam Syafi'i menyatakan pendapatnya juga dalam kitab *al-Muhadzab* yang berbunyi:

وَلَا يَجُوزُ إِلَى مُدَّةٍ لِأَنَّهُ أَخْرَجَهُ مَالٌ عَلَى وَجْهِ الْقُرْبَةِ فَلَمْ يَجْزُ إِلَى مُدَّةٍ كَالْعِثْقِ وَالصَّدَقِ

Artinya : "Wakaf tidak boleh dilaksanakan pada jangka waktu tertentu, sebab wakaf adalah mengeluarkan harta atas jalan Allah. Olehnya wakaf itu tidak mencukupi untuk masa waktu tertentu seperti memerdekakan hamba dan shadaqah".⁷

Sehingga apabila ada wakaf yang dibatasi untuk jangka waktu tertentu maka wakaf itu batal, sebab tujuan wakaf adalah mendapat pahala secara terus menerus. Sedangkan hal itu tidak ditemui dalam bentuk wakaf yang dibatasi dengan waktu.⁸

Pernyataan Imam al-Syafi'i tentang tidak bolehnya wakaf dengan jangka waktu tertentu dapat dilacak dalam kitabnya *al-Umm* dalam bab yang berjudul *al-Ihbas*. Kitab ini merupakan kitab fiqh terbesar dan tidak tandingan di masanya. Kitab ini membahas berbagai persoalan lengkap dengan dalil-dalilnya, dengan bersumber pada al-Qur'an, al-Sunnah, Ijma' dan Qiyas. Isi kitab ini merefleksikan keluasan ilmu Imam al-Syafi'i dalam bidang fiqh. Sedang di sisi lain juga disebut dengan kitab hadits karena dalil-dalil hadits yang ia kemukakan menggunakan jalur periwayatan tersendiri sebagaimana layaknya kitab-kitab hadits. Dalam hubungannya dengan wakaf dengan jangka waktu tertentu, Imam al-Syafi'i bersumber pada:

1. Al-Qur'an

Meskipun dalam al-Qur'an tidak ada ayat yang jelas dan tegas dalam menyebutkan tentang hukum perwakafan, namun para ahli mengabil landasan dari surat QS. Ali Imron: 92

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

⁶ Imam Syafi'i, *Al-Umm*, Juz IV, Beirut-Libanon: Daar Al-Kutub Al-Ilmiyah, t.t, 62

⁷ Muhammad Asy-Syarbini Al-Khatib, *Al-Iqna'*, Juz I, Beirut: Daar Al-Fikr, t.th, 83

⁸ Muhammad Asy-Syarbini Al-Khatib, *Al-Iqna'*, Juz I, Beirut: Daar Al-Fikr, t.th, 83

*Artinya: Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya).*⁹

Ayat al-Qur'an tersebut menurut para ahli dapat digunakan sebagai dasar umum wakaf. Dalam Tafsir al-Azhar menjelaskan, setelah turun surat Ali Imron:¹⁰ ini sangat besar pengaruhnya kepada sahabatsahabat Nabi dan selanjutnya menjadi pendidik batin yang mendalam di hati kaum muslimin yang hendak berpegang teguh keimanannya.¹¹

2. As-Sunnah

Imam al-Syafi'i menetapkan bahwa al-Sunnah harus diikuti sebagaimana mengikuti al-Qur'an. Imam al-Syafi'i menempatkan al-Sunnah semartabat dengan al-Qur'an, namun orang yang mengingkari as-Sunnah dalam bidang aqidah tidaklah dikafirkan. As-Sunnah yang menjelaskan tentang wakaf jangka waktu tertentu, menurut Imam al-Syafi'i adalah hadits dari Yahya bin Yahya at-Tamimiy dari Sulaim Ahdlor dari Ibnu Aun dari Nafi' dari Ibnu Umar, hadits riwayat Muslim.

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَصَابَ أَرْضًا بِخَيْبَرَ فَاتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَأْذِنُ فِيهَا فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَصَبْتُ أَرْضًا بِخَيْبَرَ لَمْ أَصِبْ مَالًا قَطُّ أَنفَسَ عِنْدِي مِنْهُ فَمَا تَأْمُرُ بِهِ قَالَ إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا قَالَ فَتَصَدَّقْ بِهَا عُمَرُ أَنَّهُ لَا يُبَاغُ وَلَا يُوهَبُ وَلَا يُورَثُ وَتَصَدَّقْ بِهَا فِي الْفُقَرَاءِ وَفِي الْقُرْبَى وَفِي الرِّقَابِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَالضَّيْفِ لَا جُنَاحَ عَلَيَّ مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ وَيُطْعِمَ غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ

Artinya: Dari Ibnu Umar. Semoga Allah meridhoi keduanya. Ibnu Umar berkata, bahwa Umar telah mendapatkan sebidang tanah di khaibar. Lalu ia datang kepada Nabi SAW untuk meminta petunjuk tentang tanah itu. Umar berkata: "Ya Rasulullah, sesungguhnya saya dapat hadiah tanah di khaibar, saya belum pernah dapat harta yang lebih berharga menurut pandangan saya dari padanya bagaimana menurut pendapat anda." Rasulullah menjawab:

⁹ QS. Ali Imron 3: 92.

¹⁰ Hamka, *Tafsir al-Azhar*, Juz IV, Jakarta: PT Pustaka Panji Mas, 1999, 8

¹¹ Al-Imam Abul Husain Muslim ibn al-Hajjaj al-Qusyairi an- Naisaburi, *Sahih Muslim*, Juz. 3, Mesir: Tijariah Kubra, tth. 83-84

"kalau anda mau tahan pokoknya dan sedekahkan hasilnya." Ibnu Umar berkata: "Lalu Umar menyedekahkan (mewakafkan). Bahwa pokoknya tadi tidak dijual, tidak diwariskan dan tidak menghibahkannya. Maka ia mewakafkannya kepada fakir miskin, kepada keluarga terdekat, kepada pembebasan budak, sabilillah, ibnu sabil, musafir dan kepada tamu. Dan tidak terhalang bagi yang mengrusinya memakan untuknya secara wajar dan memberi makan saudaranya. (H.R. Bukhori Muslim)¹²

Imam Syafi'i melarang pelaksanaan wakaf jangka waktu tertentu. Dalam pernyataannya, Imam Syafi'i menggunakan kata: "*abadan*", kata tersebut memiliki makna selamanya yang ditempatkan dalam bab "*ihbas*" (mewakafkan harta pada jalan Allah). Kata: "*abadan*" adalah dalam konteks "wakaf" yang dijumpai dalam kitab al-Umm juz IV halaman 53 bab "*ihbas*". Adapun latar belakang Imam Syafi'i menempatkan kata tersebut sebagai arti "wakaf" adalah karena pada waktu Imam Syafi'i hidup banyak dijumpai peristiwa pemberian harta benda berupa benda tidak bergerak seperti tanah yang diperuntukkan sebagai madrasah dan masjid yang sifatnya permanen tidak untuk dimiliki kembali oleh pemberi wakaf pada waktu itu. Hal ini sebagaimana ia nyatakan sebagai berikut:

وَالْعَطَايَا الَّتِي تَتِمُّ بِكَلَامِ الْمُعْطَى دُونَ أَنْ يَفْضِلَهَا الْمُعْطَى مَا كَانَ إِذَا خَرَجَ بِهِ
الْكَلَامُ مِنَ الْمُعْطَى لَهُ جَائِزًا عَلَى مَا أُعْطِيَ لَمْ يَكُنْ لِلْمُعْطَى أَنْ يَمْلِكَ مَا خَرَجَ
مِنْهُ فِيهِ الْكَلَامُ بِوَجْهِ أَبَدٍ.

Artinya: Pemberian yang sempurna dengan perkataan yang mengandung pemberian, tanpa harus diterima oleh penerima, ialah : sesuatu yang apabila telah diucapkan oleh pemberinya dapat dilegalkan pemberiannya maka pihak pemberi tidak bisa memiliki kembali ucapan/pemberian yang telah ia ucapkan dengan cara apapun, selama lamanya¹³

Menurut Syafi'i, pemberian suatu harta benda apakah yang bergerak atau tidak bergerak itu ada tiga macam yaitu : Hibah, wasiat dan wakaf. Selanjutnya menurut Imam Syafi'i, pemberian seseorang semasa ia masih hidup ada dua macam: pemberian berupa hibah atau hibah wasiat dan pemberian berupa wakaf.

¹² Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Sahih al-Bukhori*, Maktabah Syamilah Versi 3.48, Jilid. 9, 263

¹³ Imam Syafi'i, *Al-Umm*, Juz IV, Beirut-Libanon: Daar Al-Kutub Al-Ilmiyah, t.t, 62

Sedangkan pemberian seseorang ketika ia sudah meninggal dunia hanya ada satu macam yaitu yang disebut warisan. Menurut Imam Syafi'i, pemberian berupa hibah dan wasiat sudah sempurna dengan hanya berupa perkataan dari yang memberi (*ijab*), sedangkan dalam wakaf, baru dinyatakan sempurna bila dipenuhi dengan dua perkara: pertama, dengan adanya perkataan dari yang memberi (*ijab*), dan kedua, adanya penerimaan dari yang diberi (*qabul*). Tetapi ini hanya disyaratkan pada wakaf yang hanya ditujukan untuk orang-orang tertentu. Sedangkan untuk wakaf umum yang dimaksudkan untuk kepentingan umum tidak diperlukan *qabul*. Pernyataan Imam Syafi'i di atas menunjukkan bahwa pengakuan yang memberikan (*ijab*) dan penerimaan yang menerima (*qabul*) merupakan syarat sahnya akad wakaf yang ditujukan bagi pihak tertentu.

Pernyataan Imam Syafi'i menunjukkan juga bahwa wakaf dalam pandangannya adalah suatu ibadah yang disyariatkan, wakaf telah berlaku sah bilamana waqif telah menyatakan dengan perkataan *waqaftu* (telah saya wakafkan), sekalipun tanpa diputuskan hakim. Harta yang telah diwakafkan menyebabkan waqif tidak mempunyai hak kepemilikan lagi, sebab kepemilikannya telah berpindah kepada Allah Swt dan tidak juga menjadi milik penerima wakaf (*maukuf alaih*), akan tetapi waqif tetap boleh mengambil manfaatnya. Bagi Imam Syafi'i, wakaf itu mengikat dan karenanya tidak bisa ditarik kembali atau diperjualbelikan, digadaikan, dan diwariskan oleh waqif. Imam Syafi'i menggunakan metode istinbath hukum berupa hadits dari Yahya bin Yahya at-Tamimiy dari Sulaim Ahdlor dari Ibnu Aun dari Nafi' dari Ibnu Umar, hadits riwayat Muslim.

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَصَابَ أَرْضًا بِخَيْبَرَ فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَأْذِنُهُ فِيهَا فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَصَبْتُ أَرْضًا بِخَيْبَرَ لَمْ أَصِبْ مَالًا قَطُّ أَنْفَسَ عِنْدِي مِنْهُ فَمَا تَأْمُرُ بِهِ قَالَ إِنْ شِئْتَ حَبَسْتُ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا قَالَ فَتَصَدَّقَ بِهَا عُمَرُ أَنَّهُ لَا يُبَاعُ وَلَا يُوهَبُ وَلَا يُورَثُ وَتَصَدَّقَ بِهَا فِي الْفُقَرَاءِ وَفِي الْقُرْبَى وَفِي الرِّقَابِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنُ السَّبِيلِ وَالضَّيْفِ لَا جُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ وَيُطْعِمَ غَيْرَ مَتَمَوْلٍ

Artinya: "Telah mengabarkan kepada kami dari Yahya bin Yahya at-Tamimiy dari Sulaim Ahdlor dari Ibnu Aun dari Nafi' dari Ibnu Umar, ia berkata: "Umar mendapat sebidang tanah di Khaibar kemudian ia menghadap Nabi saw., untuk minta petunjuk tentang pengelolaannya, katanya: 'Wahai Rasulullah, saya mendapat

*sebidang tanah di Khaibar. Belum pernah saya memperoleh harta yang lebih bagus dari pada ini. Apa saran anda sehubungan dengan hal itu? Beliau bersabda: Jika kamu suka, kamu tahan tanah itu dan kamu sedekahkan manfaatnya. Maka Umar menyedekahkan hasil tanah itu dengan syarat tanahnya tidak boleh dijual, dibeli, diwaris atau dihibahkan. Umar menyedekahkan hasilnya kepada fakir miskin, kerabat, untuk pemerdakaan budak, jihad fi sabilillah, untuk bekal orang yang sedang dalam perjalanan dan hidangan tamu. Orang yang mengurusnya boleh makan sebagian hasilnya dengan cara yang baik dan boleh memberi makan temannya secara alakadarnya."*¹⁴

Wakaf Muaqqat Menurut Undang-undang No. 01 Tahun 2014

Di Indonesia, wakaf sangat erat kaitannya dengan perwakafan tanah, meskipun pada dasarnya pengelolaan wakaf tidak hanya menyempit pada tanah, akan tetapi bisa menggunakan selain tanah. Sebagaimana yang terdata di Departemen Agama pada bulan September tahun 2002, perkiran jumlah tanah wakaf di Indonesia mencapai sebanyak 362.471 Lokasi luas 1.555.198.586,59 m. Perlu digaris bawahi bahwa data tersebut masih belum akurat sebab adanya aset-aset wakaf masih belum terdata secara akurat dalam satu ruang lingkup yang bersifat profesioal.¹⁵

Peran pemerintah sebagai pelaksa undang-undang di Indonesia tidaklah mudah, adanya keprofesionalan dan kesungguhan dalam merumuskan sebuah RUU adalah sebuah kewajiban tersendiri bagi pelakunya, agar supaya tujuan wakaf yang hakiki dapat terwujud sehingga produk dari munculnya aturan itu tidak hanya bisa diaplikasikan ketika bersamaan dengan munculnya undang-undang itu sendiri, akan tetapi tujuannya adanya undang-undang itu juga dapat merangkul terhadap adanya gejala yang nantinya timbul dalam pemikiran-pemikiran mengenai wakaf. Adanya RUU itu sendiri di antaranya bertujuan agar dapat merangkul terhadap praktik wakaf produktif. yang mana adanya wakaf produktif sendiri pada masa kejayaan islam masih belum begitu populer. Di sisi lain cakupan dari rumusan RUU ini mengaitkan dengan adanya perwakafan yang berupa harta-harta yang bersifat tunai, oleh karenanya berdasarkan pertimbangan bahwa lembaga wakaf dipandang sebagai pranata keagamaan yang memiliki manfaat dan

¹⁴ Al-Imam Abul Husain Muslim ibn al-Hajjaj al-Qusyairi an- Naisaburi, Sahih Muslim, Juz. 3, Mesir: Tijariah Kubra, tth. 83-84

¹⁵ Syiah Khosiya *Wakaf dan Hibbah Persepektif ulama' Fiqh dan perkembangannya di Indonesia* bandung: Pustak Setia ke 01, 2010 h,209-210

potensi ekonomi akhirnya munculah pemikiran baru yaitu dibuktikan dengan munculnya undang-undang wakaf tahun 2004.¹⁶

Menurut Undang-Undang Wakaf Nomor 41 Tahun 2004 dijelaskan bahwa: "*Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan sebagian benda miliknya, untuk dimanfaatkan selamanya atau dalam jangka waktu waktu tertentu sesuai kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syari'ah*". Perlu dijelaskan kembali bahwa Munculnya gagasan Undang-undang No. 41 Tahun 2004 ini bermula dari munculnya sebuah praktek wakaf tunai. wakaf tunai memang mengejutkan banyak kalangan, khususnya para ahli dan praktisi ekonomi Islam. Karena wakaf tunai berlawanan dengan persepsi umat Islam yang terbentuk bertahun-tahun lamanya, bahwa wakaf itu berbentuk benda-benda tidak bergerak. Wakaf tunai bukan merupakan aset tetap yang berbentuk benda tak bergerak seperti tanah, melainkan aset lancar. Diakomodirnya wakaf tunai dalam konsep wakaf sebagai hasil interpretasi radikal yang mengubah definisi atau pengertian mengenai wakaf. Tafsiran baru ini dimungkinkan karena berkembangnya teori-teori ekonomi.¹⁷

Adapun gambaran dari pada undang-undang No. 41 tahun 2004 ialah berisikan XI ba,b yang mana dalam masing-masing bab terdapat bagian-bagian tertentu. Dalam bab I dijelaskan mengenai pandangan wakaf secara umum yang berisikan tentang aturan mengenai wakif, ikrar wakaf, Nadzir, harta yang diwakafkan, pejabat pembuat harta wakaf, pengertian badan wakaf di Indonesia, dan lain sebagainya. Kemudian dalam bab II berisikan tentang dasar-dasar wakaf, yang mana dalam bab ini mencakup terhadap sepuluh bagian di antara isi dari pada bab ini ialah unsur wakaf, masalah orang yang mewakafkan (*akif*) , aturan mengenai Nadzir (pengelola harta wakaf) dll. Bahka mengatur tentang masalah harta wakaf yang berupa benden bergerak yang berupa uang. kemudian disusul dengan bab yang ke III, isi dari bab ketiga ini adalah berupa penjelasan terhadap cara pendaftaran dan pengumuman harga benda wakaf yang di jelaskan dengan beberapa pasal. Sedangkan dari bab ke IV sampai bab yang terakhir dijelaskan tentang hal-hal lain yang berkaitan dengan wakaf. sepertihalnya, masalah statau harta benda wakaf, pengelolaan dan pengembangan harta benda fakaf, badan wakaf di

¹⁶ Syiah Khosiya *Wakaf dan Hibbah Persepektif ulama' Fiqh dan perkembangannya di Indonesia* bandung: Pustak Setia ke 01, 2010 h,214

¹⁷ Ali, Daud. *Hukum Islam*, Cetakan ke-18. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2012

Indonesia, penyelesaian sengketa, pembinaan dan pengawasan dan terakhir berisikan tentang penjelasan ketentuan pidana dan sanksi administrasi¹⁸. lebih jelasnya penulis akan menyertakanya pada kolom lampiran.

Adapun jenis jenis dari waqaf tunai terbagi dalam beberapa bentuk sebagaimana yang telah menjadi kesepakatan dalam munculnya gagasan perundang-undangan No. 41 tahun 2004 ; uang, logam mulia, surat berharga, kendaraan, hak atas kekayaan intelektual, hak sewa dan benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Undang-Undang perwakafan tahun 2004 ini muncul dengan beberapa pertimbangan, diantaranya: Bahwa wakaf sebagai lembaga keagamaan yang memiliki potensi dan manfaat ekonomi perlu dikelola secara efektif dan efisien untuk kepentingan ibadah dan memajukan kesejahteraan umum; Bahwa wakaf merupakan perbuatan hukum yang telah lama hidup dan dilaksanakan dalam masyarakat, yang pengaturannya belum lengkap serta masih tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan;

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 adalah undang-undang yang mengatur tentang Wakaf. Undang-undang ini secara spesifik mengatur tentang tata cara melakukan wakaf beserta badan yang mencatat wakaf, yakni Badan Wakaf Indonesia.

Undang-undang ini menganut beberapa jenis asas yang mendasari hukum Islam, terlebih dalam lapangan hukum perdata. Diantaranya

1. Asas Kemaslahatan Hidup

Kemaslahatan Hidup adalah segala sesuatu yang mendatangkan kebaikan, berguna, berfaedah bagi kehidupan. Dalam undang-undang ini, wakaf haruslah memberi manfaat bagi kemaslahatan hidup dan untuk memajukan kesejahteraan umum (Pasal 4 UU RI No. 41 Tahun 2004)

2. Asas Menolak Mudarat dan Mengambil Manfaat

Asas ini bermakna bahwa segala bentuk hubungan yang mendatangkan mudarat harus dihindari dan hubungan tersebut harus bermanfaat bagi diri sendiri dan masyarakat. Dalam undang-undang ini, sejalan dengan asas kemaslahatan hidup, tujuannya adalah untuk menciptakan manfaat bagi semua orang (Pasal 4 UU RI No. 41 Tahun 2004).

3. Asas Kekeluargaan atau Asas Kebersamaan yang Sederajat

¹⁸ Syiah Khosiya *Wakaf dan Hibbah Persepektif ulama' Fiqh dan perkembangannya di Indonesia* bandung: Pustak Setia ke 01, 2010 h,217-36

Asas ini berarti bahwa dalam setiap hubungan yang diadakan harus disandarkan pada hormat menghormati dalam mencapai tujuan bersama. Dalam undang-undang ini, terlebih dalam penyelesaian sengketa perwakafan, diutamakan penyelesaian secara kekeluargaan.

4. Asas Kemampuan Berbuat atau Bertindak

Dalam hukum Islam, manusia yang dipandang mampu berbuat atau bertindak melakukan hubungan adalah mereka yang mukallaf, yaitu mereka yang mampu memikul kewajiban dan hak, sehat rohani dan jasmaninya. Dalam undang-undang ini, segala syarat yang diatur, baik itu kepada wakif maupun nazhir, telah memenuhi asas ini. Selain itu, undang-undang ini juga sudah mengandung unsur syariah, dimana pihak-pihak yang terkait dalam wakaf harus beragama Islam.

5. Asas Tertulis atau Diucapkan di Depan Saksi

Asas ini bermakna bahwa hubungan perdata selayaknya dituangkan dalam perjanjian tertulis di hadapan saksi-saksi (QS Al-Baqarah (2):282). Namun, dalam keadaan tertentu, perjanjian itu dapat saja dilakukan secara lisan di hadapan saksi-saksi yang memenuhi syarat baik mengenai jumlahnya maupun mengenai kualitas orangnya.¹⁹

Analisis pandangan Imam Syafi'i Tentang Wakaf Muaqqat dan relevansinya dengan Undang-undang NO. 41 tahun 2004.

Berdasarkan pembahasan di atas, maka dapat kami tarik sebuah pemahaman bahwa antara pendapat Imam Syafi'i dan UU No. 41 tahun 2004 memiliki beberapa persamaan dan perbedaan dalam menanggapi kedudukan harta wakaf ini. Adapun persamaan dan perbedaan tersebut diantaranya :

1. Persamaan

- a. Selama wakaf, status harta wakaf adalah milik Allah/milik umum
Hal ini tentu dapat dipahami karena setiap harta yang diwakafkan memang diniatkan untuk kepentingan umum atau untuk Allah. Selama dalam masa itu pula, secara otomatis kedudukan barang itu bukan lagi menjadi milik wakif.
- b. Yang disedekahkan adalah manfaat
Tujuan dan fungsinya sama-sama dimanfaatkan untuk kemaslahatan umat.

2. Perbedaan

- a. Menurut imam Syafi'i, wakaf untuk selamanya.

¹⁹ Ali, Daud. *Hukum Islam*, Cetakan ke-18. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2012

Sedangkan menurut UU No. 41 tahun 2004, wakaf itu boleh selamanya dan juga boleh terikat pada waktu tertentu.

- b. Menurut imam Syafi'i wakaf itu adalah milik Allah karena beliau memegang prinsip kehati-hatian.

Menurut UU, harta wakaf masih bisa menjadi hak milik seseorang karena dalam UU masih terdapat ketentuan berlakunya (penguasaan harta wakaf ada dalam jangka waktu tertentu).

- c. Imam Syafi'i berpendapat bahwa rukun wakaf adalah: Wakif, Maukuf (barang yang diwakafkan), Maukuf 'alaih (penerima wakaf), Shighat.

Sedangkan dalam UU No. 41 tahun 2004 disebutkan bahwa unsur-unsur wakaf (rukun wakaf) ada 6, yaitu: Wakif, nazhir, harta benda wakaf, ikrar wakaf, peruntukan harta benda wakaf, jangka waktu wakaf

- d. Imam Syafi'i berpendapat, dilarang keras melakukan perubahan dan penukaran tanah wakaf. Penukaran dan perubahan tanah wakaf akan membukakan jalan kepada penghapusan tujuan wakaf.

Sedangkan menurut Undang-Undang No. 41 tahun 2004, perubahan status harta benda wakaf yang telah diwakafkan boleh dilakukan dengan syarat dilarang untuk dijadikan; jaminan, disita, dihibahkan, dijual, diwariskan, ditukar, atau dialihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya, kecuali untuk kepentingan umum.

Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dikemukakan sebelumnya dalam kaitannya dengan pokok permasalahan yang ada, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Imam al-Syafi'i mendefinisikan bahwa wakaf adalah termasuk dalam katagori aqad *tabarru'* (pelepasan hak Kebaiakan karena Allah SWT.) dengan artian memindahkan hak atau manfaat kepemilikan dari pemilik pertama kepada yang lain tanpa didasari penggantian, penukaran atau pembayaran. Oleh karena itu jika perwakafan sudah memenuhi rukun-rukun dan syarat-syarat, dari situlah akan terjadi kesepakatan hukum wakaf. Dan apabila wakafnya sudah sah, pihak penerima waqaf tidak dibenarkan apabila menarik kembali harta yang diwakafkannya, dan karena itu dia tidak lagi mempunyai kekuasaan bertindak untuk mengalokasikan atau mengelola kepemilikan tersebut, baik dengan aqad *tabarru'* dengan orang lain, maupun dengan penggantian dan pembayaran, begitu juga apabila pihak yang

mewqafkan meninggal, maka harta yang diwakafkan tersebut tidak bisa diwariskan padakeluarga *waqif*.

2. Dalam hubungannya dengan wakaf jangka waktu tertentu, Imam Syafi'i menggunakan metode istinbath hukum berupa hadits yang setelah ditakhrij masuk dalam kategori hadits sahih, baik dari segi matan, rawi maupun sanadnya yaitu dari Yahya bin Yahya at-Tamimiy dari Sulaim Ahdlor dari Ibnu Aun dari Nafi' dari Ibnu Umar. Imam Syafi'I berpendapat bahwa akad wakaf termasuk aqad *tabarru'* (pelepasan hak). Oleh karena itu, benda yang telah diwakafkan bukan lagi milik waqif, melainkan telah menjadi milik umum (milik Allah). Akibatnya adalah bahwa benda yang telah diwakafkan tidak boleh dijual, dihibahkan, dan diwariskan karena memang ia bukan lagi milik perorangan, melainkan milik publik (umat).

Daftar Pustaka

Al-Qur'an al-Karim.

Al Hujjaj bin Muslim, Imam Abi al Husain Muslim. *Al Jami' al Shahih al Mushamma Shahih Muslim*, Juz 3. Semarang: Toha Putra, 2001.

- al-Bukhari, Muhammad bin Ismail *Sahih al-Bukhori*, Jilid. 9. Maktabah Syamilah Versi 3.48.
- Ali, Daud. *Hukum Islam*, Cetakan ke-18. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2012.
- Al-Khatib, Muhammad Asy-Syarbini. *Al-Iqna'*, Juz I. Beirut: Daar Al-Fikr, t.th.
- al-Qaththan, Syeikh Manna'. *Pengantar Studi Ilmu Hadits*, Terj. Mifdhol Abdurrahman, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2005.
- al-Qusyairi, Al-Imam Abul Husain Muslim ibn al-Hajjaj. *Naisaburi, Sahih Muslim*, Juz. 3. Mesir: Tijariah Kubra, th.
- Al-Shiddiqi, T.M. Hasbi. *Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadis*. Semarang : Pustaka Rizki Putra, 1990.
- Bustamin dan M. Isa Salam, *Metodologi Kritik Hadis*. Jakarta: PT Raja Grapindo Persada, 2004.
- Hamka, *Tafsir al-Azhar*, Juz IV. Jakarta: PT Pustaka Panji Mas, 1999.
- Ibn Kasir, Ismail bin Umar. *Tafsir Ibnu Katsir*. Juz I. Riyad: Dar al-Salam, 2001.
- Imam Syafi'i, *Al-Umm*, Juz IV. Beirut-Libanon: Daar Al-Kutub Al-Ilmiyah,t.t.
- Ismail al-Kahlani, Imam Muhammad bin. *Subul al-Salam*. Bandung: Maktabah Dahlan, t.th.
- Ismail, M. Syuhudi. *Metodologi Penelitian Hadis*. Jakarta: Bulan Bintang, 1992.
- Khosiya, Syiah. *Wakaf dan Hibbah Persepektif ulama' Fiqh dan perkembangannya di Indonesia* bandung: Pustaka Setia ke 01, 2010.
- Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*. Beirut: Dar al-Fikr, 1983.
- Undang-undang Wakaf Nomor 41 tahun 2004 pasal 1 (1)
- Yuslem, Nawir *Ulumul Hadis*. Jakarta: Mutiara Sumber Widya, 2001.
- Zuhri, Muh. *Hadis Nabi Telaah Historis dan Metodologis*. Yogyakarta: tiara

